



P U T U S A N
NOMOR 195/PID.B/2021/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizal Teguh Prayitno Bin Tatang Supardi;
Tempat lahir : Subang;
Umur / tgl. Lahir : 26 Tahun /13 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Talun Rt. 015 Rw. 004 Ds. Talagasari Kec. Serang
Panjang Kab. Subang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya.

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL TEGUH PRAYIPNO Bin TATANG SUPARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana pencurian dengan

Hal 1 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: T 6721 ZT warna hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM1E1001014;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol: T 6721 ZT warna hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM1E1001014 An. ELIS SUHERLIS;

Dikembalikan kepada Saksi ENGKING;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No. Pol : T 6853 ZY, warna Hitam tahun 2020 No. Ka : MH1JM8211LK154202, No. Sin : JM82E1154304 An. NURWANA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah gembok cakram warna merah;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
- 2 (dua) buah kunci gembok;
- 1 (satu) set kunci letter T berikut mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 09 Juli 2021.

Terlampir kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Hal 2 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-056/SBG/S09/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa RIZAL TEGUH PRAYIPNO Bin TATANG SUPARDI bersama – sama dengan LUKMAN Als BULUK (Daftar Pencarian Orang Polres Subang No. DPO/47/VIII/2021/Reskrim tanggal 02 Agustus 2021), pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Kp. Susukan Girang Rt. 013/Rw.006 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, adapun perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib, LUKMAN Als BULUK (DPO) menghubungi terdakwa dan kemudian mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor. Ketika kesesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjemput LUKMAN dengan menggunakan Sepeda Motor Beat warna Hitam dengan Nopol T-6853 ZY dimana Sepeda Motor tersebut merupakan milik dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju kerumah LUKMAN di Dusun Babakan Citapen Rt 31/06 ds. Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang, pada saat itu terdakwa pergi sudah membawa kunci Leter T milik terdakwa;

Bahwa ketika pada saat terdakwa sampai di rumah LUKMAN sekira pukul 14.30 Wib mereka berdua langsung berangkat dengan tujuan mencari Sepeda Motor yang di parkir di pinggir jalan. Pada saat berangkat LUKMAN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol T 6853 XY milik terdakwa sedangkan posisi terdakwa yang di bonceng. Sesampainya di daerah Kp. Susukan Girsang Ds,
Hal 3 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang terdakwa bersama LUMKAN melihat ada sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol T 6721 ZT No. Ka : MH1JM8111LK000929, No. Sin : JM81001014 yang di parkir di pinggir jalan area pesawahan, kemudian peran LUKMAN pada saat itu yang membawa motor terdakwa serta mendekatkan motor yang akan di curi serta mengawasi sekitar jalan sedangkan peran terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol T 6721 ZT milik Saksi ENGKING selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah di siapkan oleh terdakwa. Setelah berhasil di rusak kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan kemudian langsung membawa sepeda motor milik Saksi ENGKING. Namun baru jarak 1 (satu) meter sepeda motor tersebut di bawa oleh terdakwa tiba-tiba terdakwa terjatuh karena cakram roda Sepeda Motor milik Saksi ENGKING tersebut dalam keadaan terkunci gembok dan Perbuatan terdakwa tersebut langsung diketahui oleh Saksi ENGKING lalu Saksi ENGKING berteiak dan mengatakan "MALING" akibat dari terikan tersebut terdakwa panik sehingga meninggalkan sepeda motor milik Saksi ENGKING dan langsung lari dan kemudian memanjat pagar pembatas kawasan Peternakan Ayam (Argo) dimana keadaan kawasan tersebut banyak warga di dalamnya. Terdakwa pada saat itu sempat melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga beserta membawa barang bukti yaitu Kunci Lettet T dan selanjutnya terdakwa di serahkan ke Polsek Pegadean. Sedangkan LUKMAN melihat kejadian tersebut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke, - 4 dan 5 KUHP KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RIZAL TEGUH PRAYIPNO Bin TATANG SUPARDI bersama – sama dengan LUKMAN Als BULUK (Daftar Pencarian Orang Polres Subang No. DPO/47/VIII/2021/Reskrim tanggal 02 Agustus 2021), pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Kp. Susukan Girang Rt. 013/Rw.006 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau**

Hal 4 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, adapun perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib, LUKMAN Als BULUK (DPO) menghubungi terdakwa dan kemudian mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor. Ketika kesesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menjemput LUKMAN dengan menggunakan Sepeda Motor Beat warna Hitam dengan Nopol T-6853 ZY dimana Sepeda Motor tersebut merupakan milik dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju kerumah LUKMAN di Dusun Babakan Citapen Rt 31/06 ds. Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang, pada saat itu terdakwa pergi sudah membawa kunci Leter T milik terdakwa;

Bahwa ketika pada saat terdakwa sampai di rumah LUKAMAN sekira pukul 14.30 Wib mereka berdua langsung berangkat dengan tujuan mencari Sepeda Motor yang di parkir di pinggir jalan. Pada saat berangkat LUKMAN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol T 6853 XY milik terdakwa sedangkan posisi terdakwa yang di bonceng. Sesampainya di daerah Kp. Susukan Girsang Ds, Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang terdakwa bersama LUMKAN melihat ada sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol T 6721 ZT No. Ka : MH1JM8111LK000929, No. Sin : JM81001014 yang di parkir di pinggir jalan area pesawahan, kemudian peran LUKMAN pada saat itu yang membawa motor terdakwa serta mendekatkan motor yang akan di curi serta mengawasi sekitar jalan sedangkan peran terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol T 6721 ZT milik Saksi ENGKING selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah di siapkan oleh terdakwa. Setelah berhasil di rusak kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan kemudian langsung membawa sepeda motor milik Saksi ENGKING. Namun baru jarak 1 (satu) meter sepeda motor tersebut di bawa oleh terdakwa tiba-tiba terdakwa terjatuh karena cakram roda Sepeda Motor milik Saksi ENGKING tersebut dalam keadaan terkunci gembok dan Perbuatan terdakwa tersebut langsung diketahui oleh Saksi ENGKING lalu Saksi ENGKING berteiak dan mengatakan "MALING" akibat dari

Hal 5 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikan tersebut terdakwa panik sehingga meninggalkan sepeda motor milik Saksi ENGKING dan langsung lari dan kemudian memanjat pagar pembatas kawasan Peternakan Ayam (Argo) dimana keadaan kawasan tersebut banyak warga di dalamnya. Terdakwa pada saat itu sempat melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga beserta membawa barang bukti yaitu Kunci Lettet T dan selanjutnya terdakwa di serahkan ke Polsek Pegadean. Sedangkan LUKMAN melihat kejadian tersebut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Engking Bin So'in**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira Jam 15.30 Wib Dipinggir Jalan Kp. Sususkan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang telah tertangkap tangan pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka : MH1JM8111LK000929, No. Sin : JM81E1001014 milik Saksi;
 - Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi tersebut adalah RIZAL TEGUH PRAYIPNO;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mencuri Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT, Saksi langsung berteriak maling- maling sambil memberitahu Saksi RASNO yang berada disawah dan berlari kearah motor Saksi, kemudian pada saat Saksi mengejar kearah sepeda motor, Saksi melihat terdakwa terjatuh dan melarikan diri meninggalkan Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga di kawasan peternakan ayam (Argo);
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira Jam 10.00 Wib Saksi pergi kesawah Saksi di Kp. Susukan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor

Hal 6 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka : MH1JM8111LK000929, No. Sin : JM81E1001014 kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tsb dipinggir jalan. Kemudian sekira Jam 15.30 Wib pada saat Saksi berada disawah Saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi yang Saksi parkir dipinggir jalan Kp. Susukan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang sedang digunakan oleh terdakwa, kemudian Saksi berteriak maling-maling dan memberitahu Saksi RASNO yang sedang berada disawah dan mengejar kearah motor Saksi. Dan pada saat Saksi berlari mengejar kearah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi yang digunakan oleh terdakwa, Saksi melihat terdakwa terjatuh pada saat membawa sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT. Kemudian sesampainya di 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi yang ditinggalkan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah Kunci Leter T yang tidak jauh dari sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) buah Mata Kunci yang masih menempel di Kunci Kontak sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa warga masyarakat mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di Kawasan Peternakan Ayam (Argo). Kemudian terdakwa mengaku kepada warga melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi bersama LUKMAN (DPO) yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Pagaden;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa terjatuh pada saat mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi karena Saksi dikunci ganda dibagian piringan cakram sepeda motor;
- Bahwa barang bukti Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM81E1001014 adalah sepeda motor milik Saksi yang dicuri oleh terdakwa, Terhadap STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM81E100101;

Hal 7 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Kunci Leter T dan 1 (satu) buah Mata Kunci adalah alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi.

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Dudi Nurjaman**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ENGKING karena Saksi ENGKING adalah paman Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Saksi ketahui sekira Jam 15.40 Wib Dipinggir Jalan Kp. Sususkan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang telah tertangkap tangan pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka : MH1JM8111LK000929, No. Sin : JM81E1001014 milik Saksi ENGKING;
- Bahwa RIZAL TEGUH PRAYIPNO Bin TATANG SUPARDI bersama LUKMAN (DPO) yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka : MH1JM8111LK000929, No. Sin : JM81E1001014 milik Saksi ENGKING;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya secara langsung, Saksi baru mengetahui dan melihatnya secara langsung sesaat setelah terdakwa diamankan oleh warga pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Saksi ketahui sekira Jam 15.40 Wib Dipinggir Jalan Kp. Sususkan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di PT. AGROMINA tempat Saksi bekerja yang lokasinya sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir Jalan Kp. Sususkan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang tempat terdakwa diamankan warga;
- Bahwa Saksi sempat menemui Saksi ENGKING yang ada di lokasi dan Saksi ENGKING menyuruh Saksi mengamankan kunci leter-T milik terdakwa yang masih tergeletak di sekitar lokasi untuk diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya kunci leter-T tersebut digunakan terdakwa untuk menjebol kunci sepeda motor miliknya.

Hal 8 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Toni Tanamal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa dirinya sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY, Nopol: T-6721-ZT, Tahun 2020, Warna Hitam, Noka: MH1JM8111LK000929, Nosin: JM81E1001014 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08Juli 2021 sekira jam 15.30 Wib Di pinggir jalan Kp. Susukan Girang Rt.13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang. Yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu RIZAL TEGUH PRAYIPNO dan LUKMAN (DPO);
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi ENGKING;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY, Nopol: T-6721-ZT, Tahun 2020, Warna Hitam, Noka: MH1JM8111LK000929, Nosin: JM81E1001014 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08Juli 2021 sekira jam 15.30 Wib Di pinggir jalan Kp. Susukan Girang Rt.13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang tersebut, namun sesaat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi berikut dengan warga sekitar;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa bersama dengan rekan Saksi HASAN ALI SUKUR berikut dengan warga sekitar;
- Bahwa barang yang berhasil di curi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT SPORTY, Nopol: T-6721-ZT, Tahun 2020, Warna Hitam, Noka: MH1JM8111LK000929, Nosin: JM81E1001014. Kendaraan tersebut adalah milik korban Saksi ENGKING;
- Bahwa Terdakwa berhasil Saksi amankan bersama dengan warga sekitar, pada saat itu ada alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan Pemberatan kendaraan bermotor tersebut yaitu yang berhasil diamankan 1 (satu) set Kunci Letter T berikut dengan mata kunci;
- Bahwa cara yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah merusak kunci kontak dengan memakai kunci letter T.

Hal 9 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **Hasan Ali Sukur**, atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY, Nopol: T-6721-ZT, Tahun 2020, Warna Hitam, Noka: MH1JM8111LK000929, Nosin: JM81E1001014 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08Juli 2021 sekira jam 15.30 Wib Di pinggir jalan Kp. Susukan Girang Rt.13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang. Yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya yaitu bernama RIZAL TEGUH PRAYIPNO dan LUKMAN (DPO), dan yang menjadi korbannya adalah Saksi ENGKING;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY, Nopol: T-6721-ZT, Tahun 2020, Warna Hitam, Noka: MH1JM8111LK000929, Nosin: JM81E1001014 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08Juli 2021 sekira jam 15.30 Wib Di pinggir jalan Kp. Susukan Girang Rt.13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang tersebut, namun sesaat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi berikut dengan warga sekitar;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa dengan pemberatan tersebut bersama dengan Saksi TONI TANAMAL berikut dengan warga sekitar;
- Bahwa barang yang berhasil di curi oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY, Nopol: T-6721-ZT, Tahun 2020, Warna Hitam, Noka: MH1JM8111LK000929, Nosin: JM81E1001014. Kendaraan tersebut adalah milik korban Saksi ENGKING;
- Bahwa Terdakwa berhasil Saksi amankan bersama dengan warga sekitar, pada saat itu ada alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan Pemberatan kendaraan bermotor tersebut yaitu yang berhasil diamankan 1 (satu) set Kunci Letter T berikut dengan mata kunci;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT SPORTY, Nopol: T-6721-ZT, Tahun 2020, Warna Hitam, Noka: MH1JM8111LK000929, Nosin:

Hal 10 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM81E1001014 menurut informasi warga dan keterangan dari terdakwa sendiri bahwa untuk kendaraan tersebut diparkir di samping sawah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Cara yang dilakukan oleh terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT SPORTY, Nopol: T-6721-ZT, Tahun 2020, Warna Hitam, Noka: MH1JM8111LK000929, Nosin: JM81E1001014, namun setelahnya terdakwa diamankan kemudian dari keterangan terdakwa bahwa Cara yang digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontak dengan memakai kunci letter T.

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **RIZAL TEGUH PRAYIPNO Bin TATANG SUPARDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wib di Kp. Susukan Girang RT 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang, terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2020, No. Pol: T 6721 ZT, No Ka: MH1JM8111LK000929, No Sin : JM81E1001014;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2020, No. Pol: T 6721 ZT bersama dengan LUKMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama LUKMAN melakukan pencurian sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2020, No. Pol: T 6721 ZT tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan Kunci T;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa bersama LUKMAN pada saat melakukan pencurian yaitu sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No Pol: T 6853 ZY milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama LUKMAN sudah berhasil melakukan Pencurian sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2020, No. Pol : T 6721 ZT, namun pada saat sepeda motor tersebut baru berpindah sekitar 1 (satu)

Hal 11 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter ternyata sepeda motor di kunci ganda piringan cakramnya sehingga Perbuatan terdakwa langsung dipergoki oleh Saksi ENGKING dan kemudian terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor dan langsung lari dan memanjat pagar pembatas kawasan Peternakan ayam (Agro) namun karena banyak warga yang mengejar akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga di dalam kawasan Peternakan ayam (Agro) sedangkan LUKMAN langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No Pol: T 6853 ZY milik terdakwa;

- Bahwa peran masing – masing pada saat terjadi pencurian adalah terdakwa berperan merusak kunci stang sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: T 6721 ZT dengan menggunakan kunci Leter T dan kemudian setelah berhasil dirusak terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan LUKMAN berperan mengemudikan sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No Pol: T 6853 ZY yang digunakan untuk sarana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2020, No. Pol: T 6721 ZT tersebut;
- Bahwa pemilik kunci Leter T tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama LUKMAN mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2020, No. Pol: T 6721 ZT tersebut tidak meminta ijin atau memberi tahu pemilik sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama LUKMAN melakukan Pencurian sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2020, No. Pol: T 6721 ZT agar sepeda motor tersebut dapat dimiliki dan kemudian dapat di jual dan uangnya dapat digunakan untuk kepentingan sehari – hari;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib, LUKMAN menelpon terdakwa dan kemudian mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya LUKMAN menyuruh terdakwa untuk menjemput ke rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No Pol : T 6853 ZY milik Terdakwa dengan tujuan ke rumah LUKMAN, pada saat terdakwa berangkat Terdakwa sudah membawa kunci Leter T milik terdakwa. Sesampainya di rumah LUKMAN kemudian terdakwa bersama LUKMAN als mengobrol dulu di rumahnya kemudian sekira jam 14.30 Wib terdakwa bersama LUKMAN langsung berangkat dengan tujuan mencari sepeda motor

Hal 12 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng



yang diparkir dipinggih jalan, pada saat berangkat LUKMAN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol : T 6853 ZY milik terdakwa sedangkan terdakwa membonceng. Kemudian sesampainya di daerah yang diketahui sekarang yaitu Kp. Susukan Girang Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang terdakwa bersama LUKMAN melihat ada sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : T 6721 ZT yang diparkir di pinggir jalan area pesawahan, kemudian LUKMAN berhenti dekat sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : T 6721 ZT tsb, sedangkan terdakwa turun dan langsung menghampiri sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: T 6721 ZT, selanjutnya terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang di bawa oleh terdakwa, setelah berhasil di rusak kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan kemudian langsung membawa sepeda motor, namun baru 1 (satu) meter sepeda motor tidak bisa jalan karena piringan cakramnya di kunci ganda, dan Perbuatan terdakwa langsung dipergoki oleh pemilik sepeda motor dan kemudian terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor dan langsung lari dan memanjat pagar pembatas kawasan Peternakan ayam (Agro) namun karena banyak warga yang mengejar akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga di dalam kawasan Peternakan ayam (Agro) setelah terdakwa masuk kemudian terdakwa tertangkap oleh warga sedangkan LUKMAN langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No Pol : T 6853 ZY milik terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa tertangkap kemudian terdakwa berikut barang bukti kunci T diserahkan ke Polsek Pagaden;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Leter T dan 1 (satu) buah mata Kunci adalah barang milik terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk merusak kunci stang sepeda motor sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Tahun 2020, No. Pol: T 6721 ZT adalah sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa bersama LUKMAN.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: T 6721 ZT warna hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM1E1001014;

Hal 13 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol: T 6721 ZT warna hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM1E1001014 An. ELIS SUHERLIS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No. Pol : T 6853 ZY, warna Hitam tahun 2020 No. Ka : MH1JM8211LK154202, No. Sin : JM82E1154304 An. NURWANA;
- 1 (satu) buah gembok cakram warna merah;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
- 2 (dua) buah kunci gembok;
- 1 (satu) set kunci letter T berikut mata kunci;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 09 Juli 2021

Dimana barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Saksi Engking, Saksi Dudi Nurjaman, dan Saksi Toni Tanamal pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira Jam 15.30 Wib Dipinggir Jalan Kp. Sususkan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang telah tertangkap tangan pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin : JM81E1001014 milik Saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi tersebut adalah RIZAL TEGUH PRAYIPNO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT, Saksi langsung berteriak maling- maling sambil memberitahu Saksi RASNO yang berada disawah dan berlari kearah motor Saksi, kemudian pada saat Saksi mengejar kearah sepeda motor, Saksi melihat terdakwa terjatuh dan melarikan diri meninggalkan Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga di kawasan peternakan ayam (Argo);

Hal 14 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira Jam 10.00 Wib Saksi pergi kesawah Saksi di Kp. Susukan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin : JM81E1001014 kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tsb dipinggir jalan. Kemudian sekira Jam 15.30 Wib pada saat Saksi berada disawah Saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi yang Saksi parkir dipinggir jalan Kp. Susukan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang sedang digunakan oleh terdakwa, kemudian Saksi berteriak maling-maling dan memberitahu Saksi RASNO yang sedang berada disawah dan mengejar kearah motor Saksi. Dan pada saat Saksi berlari mengejar kearah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi yang digunakan oleh terdakwa, Saksi melihat terdakwa terjatuh pada saat membawa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT. Kemudian sesampainya di 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi yang ditinggalkan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah Kunci Leter T yang tidak jauh dari sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) buah Mata Kunci yang masih menempel di Kunci Kontak sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa warga masyarakat mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di Kawasan Peternakan Ayam (Argo). Kemudian terdakwa mengaku kepada warga melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi bersama LUKMAN (DPO) yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Pagaden;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa terjatuh pada saat mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi karena Saksi dikunci ganda dibagian piringan cakram sepeda motor;
- Bahwa barang bukti Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM81E1001014 adalah sepeda motor milik Saksi yang dicuri oleh terdakwa, Terhadap STNK

Hal 15 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020,
No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM81E100101;

- Bahwa 1 (satu) buah Kunci Leter T dan 1 (satu) buah Mata Kunci adalah alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsideritas yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan ke-5 KUHP, dan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu primair dan apabila dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kedua tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP rumusannya berbunyi:

(1). *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*

1. *Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
2. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*
3. *Yang dilakukan tersalah dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;*

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "yang dilakukan tersalah dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah

Hal 16 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap Orang “ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Rizal Teguh Prayitno Bin Tatang Supardi yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri Terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Adapun mengenai dapat dipersalahkannya Terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa:” perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Hal 17 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, Saksi Engking, Saksi Dudi Nurjaman, dan Saksi Toni Tanamal pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira Jam 15.30 Wib Dipinggir Jalan Kp. Sususkan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang telah tertangkap tangan pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin : JM81E1001014 milik Saksi, yang melakukan pencurian sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi tersebut adalah RIZAL TEGUH PRAYIPNO, para Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan Terdakwa mencuri Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT, Saksi langsung berteriak maling- maling sambil memberitahu Saksi RASNO yang berada disawah dan berlari kearah motor Saksi, kemudian pada saat Saksi mengejar kearah sepeda motor, Saksi melihat terdakwa terjatuh dan melarikan diri meninggalkan Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga di kawasan peternakan ayam (Argo), awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira Jam 10.00 Wib Saksi pergi kesawah Saksi di Kp. Susukan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM81E1001014 kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tsb dipinggir jalan. Kemudian sekira Jam 15.30 Wib pada saat Saksi berada disawah Saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi yang Saksi parkir dipinggir jalan Kp. Susukan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang sedang digunakan oleh terdakwa, kemudian Saksi berteriak maling-maling dan memberitahu Saksi RASNO yang sedang berada disawah dan mengejar kearah motor Saksi. Dan pada saat Saksi berlari mengejar kearah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi yang digunakan oleh terdakwa, Saksi melihat terdakwa terjatuh pada saat membawa sepeda motor, Terdakwa melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT. Kemudian sesampainya di 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi yang ditinggalkan oleh terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah Kunci Leter T yang tidak jauh dari sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) buah Mata Kunci yang masih menempel di Kunci Kontak sepeda motor milik Saksi, warga masyarakat mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di Kawasan Peternakan Ayam (Argo). Kemudian terdakwa mengaku kepada warga melakukan

Hal 18 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi bersama LUKMAN (DPO) yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Pagaden, yang menjadi penyebab sehingga terdakwa terjatuh pada saat mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi karena Saksi dikunci ganda dibagian piringan cakram sepeda motor dan barang bukti Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM81E1001014 adalah sepeda motor milik Saksi yang dicuri oleh terdakwa, Terhadap STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM81E100101, 1 (satu) buah Kunci Leter T dan 1 (satu) buah Mata Kunci adalah alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Sepeda motor jenis 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT tersebut telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan barang tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kata “suatu barang” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan barang tersebut adalah milik Saksi Engking Bin So'in telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Engking Bin So'in sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang bila dikaitkan dengan elemen “untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka diartikan sebagai suatu sikap

Hal 19 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020 milik Saksi Engking Bin So'in dan dimaksud untuk dijual adalah wujud dari sikap batin Terdakwa yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda – benda tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (mededaderschap) dan bukan secara pemberian bantuan (medeplichtigheid) (Adami Chazawi, 2004:23);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa bersama-sama Saksi Engking, Saksi Dudi Nurjaman, dan Saksi Toni Tanamal yang mengambil Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020 milik Saksi Engking Bin So'in dengan maksud untuk dijual adalah bentuk kerjasama yang masing-masing mempunyai kualitas sebagai pelaku peserta (mededader);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan tersalah dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, Saksi Engking, Saksi Dudi Nurjaman, dan Saksi Toni Tanamal pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira Jam 15.30 Wib Dipinggir Jalan Kp. Sususkan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang telah tertangkap

Hal 20 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin : JM81E1001014 milik Saksi, yang melakukan pencurian sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi tersebut adalah RIZAL TEGUH PRAYIPNO, para Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan Terdakwa mencuri Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT, Saksi langsung berteriak maling- maling sambil memberitahu Saksi RASNO yang berada disawah dan berlari ke arah motor Saksi, kemudian pada saat Saksi mengejar ke arah sepeda motor, Saksi melihat terdakwa terjatuh dan melarikan diri meninggalkan Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga di kawasan peternakan ayam (Argo), awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira Jam 10.00 Wib Saksi pergi kesawah Saksi di Kp. Susukan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM81E1001014 kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tsb dipinggir jalan. Kemudian sekira Jam 15.30 Wib pada saat Saksi berada disawah Saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi yang Saksi parkir dipinggir jalan Kp. Susukan Girang RT. 13/06 Ds. Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang sedang digunakan oleh terdakwa, kemudian Saksi berteriak maling-maling dan memberitahu Saksi RASNO yang sedang berada disawah dan mengejar ke arah motor Saksi. Dan pada saat Saksi berlari mengejar ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi yang digunakan oleh terdakwa, Saksi melihat terdakwa terjatuh pada saat membawa sepeda motor, Terdakwa melarikan diri meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT. Kemudian sesampainya di 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi yang ditinggalkan oleh terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah Kunci Leter T yang tidak jauh dari sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) buah Mata Kunci yang masih menempel di Kunci Kontak sepeda motor milik Saksi, warga masyarakat mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di Kawasan Peternakan Ayam (Argo). Kemudian terdakwa mengaku kepada warga melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi bersama LUKMAN (DPO) yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Pagaden, yang menjadi penyebab sehingga terdakwa terjatuh pada saat

Hal 21 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT milik Saksi karena Saksi dikunci ganda dibagian piringan cakram sepeda motor dan barang bukti Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM81E1001014 adalah sepeda motor milik Saksi yang dicuri oleh terdakwa, Terhadap STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol T 6721 ZT warna Hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM81E100101, 1 (satu) buah Kunci Leter T dan 1 (satu) buah Mata Kunci adalah alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi korban yang mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelesan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1), Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan Terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembenar maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: T 6721 ZT warna hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM1E1001014;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol: T 6721 ZT warna hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM1E1001014 An. ELIS SUHERLIS;

Dikembalikan kepada saksi ENGKING

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No. Pol : T 6853 ZY, warna Hitam tahun 2020 No. Ka : MH1JM8211LK154202, No. Sin : JM82E1154304 An. NURWANA;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah gembok cakram warna merah;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
- 2 (dua) buah kunci gembok;

Hal 22 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci letter T berikut mata kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 09 Juli 2021.

Terlampir kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa diatahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 23 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1), Ke-4 dan ke-5 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa Rizal Teguh Prayitno Bin Tatang Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: T 6721 ZT warna hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM1E1001014;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol: T 6721 ZT warna hitam tahun 2020, No. Ka: MH1JM8111LK000929, No. Sin: JM1E1001014 An. ELIS SUHERLIS.

Dikembalikan kepada saksi ENGKING

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No. Pol: T 6853 ZY, warna Hitam tahun 2020 No. Ka: MH1JM8211LK154202, No. Sin: JM82E1154304 An. NURWANA;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah gembok cakram warna merah;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
- 2 (dua) buah kunci gembok;
- 1 (satu) set kunci letter T berikut mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 09 Juli 2021.

Terlampir kepada Terdakwa.

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 24 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ratih Kusuman Wardhani, S.H., M.H dan Dian Anggraini Meksowati., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh Nurhayani Butar-Butar., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Yusniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta Terdakwa secara Virtual Zoom.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ratih Kusuman Wardhani, S.H., M.H

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Dian Anggraini Meksowati., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nurhayani Butar-Butar., S.H.,

Hal 25 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)